



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.P/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

- 1. H. NOHONG BIN LAJALLING**, umur 80 tahun (tempat tanggal lahir : Akkajang, 31 Desember 1935), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Akkajangng, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Dedi Bin La Rifin**, umur 35 tahun, (tempat tanggal lahir : Akkajang, 27 Juli 1980) agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Ayu binti La Rifin**, Umur 26 tahun (tempat tanggal lahir : Akkajang, 21 Maret 1992), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Dagang/ jualan sepatu keliling pasar dalam wilayah Kabupaten Pinrang, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Penggugat III**, yang memberikan kuasa kepada **Drs. H. HASANUDDIN T., SH.,MH.** Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa tersebut - berdasarkan Surat

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2018 (terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

M e l a w a n

1. **Sudirman bin Ambo Tang**, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muslimin alias Miming bin Sudirman**, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan rumah Tangga, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Asri bin Lapaibing**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat III**;
4. **Mamu alias Makmur bin La Rifin**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, alamat Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **turut Tergugat**;

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya memberikan kuasa kepada : **Darwis K, SH., MH.**, advokat/pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor Reg. 253/SK/2018/PA.Prg, tanggal 6 Desember 2018;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 726/Pdt.G/2018/PA.Prg. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **SAMMAWI BIN LA JALLING** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **I Hali**, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Sammawi bin La Jalling lahir dari pasangan suami-istri, ayah kandungnya bernama La Jalling lebih dahulu meninggal dunia, dan ibu kandung yang bernama Indo Tola (meninggal dunia (15 Januari 1981);
3. Bahwa isteri Sammawi bin Lajalling yang bernama **I Hali** meninggal dunia pada tanggal 04 September 1987, sedangkan Sammawi bin Lajalling meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2005;
4. Bahwa Sammawi bin Lajalling semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing sebagai berikut:
 - a. **I SAMMANG BINTI LA JALLING (Almh)**
 - b. **I KUMA BINTI LA JALLING (Almh)**
 - c. **H. NOHONG BIN LA JALLING (Penggugat I)**
5. Bahwa saudara kandung Sammawi bin Lajalling yang bernama **I Sammang binti La Jalling** telah meninggal dunia pada tahun 1987, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama **Ambo Tang**, telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan semasa hidupnya **I Sammang binti La Jalling** dengan suaminya **Ambo Tang** telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - **Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I)**
 - **Ali bin Ambo Tang**
 - **La Rifin bin Ambo Tang (alm)**
 - **I Sannang (Hasna) binti Ambo Tang**
 - **I Dara Binti Ambo Tang;**

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara kandung Sammawi bin Lajalling yang bernama **I Kuma binti La Jalling** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2017, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama **Lapaibing** lebih dahulu meninggal dunia dari I Kuma binti La Jalling, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing yang bernama :
 - Haniah binti Lapaibing
 - I Tahi binti Lapaibing
 - Asri bin Lapaibing (Tergugat III);
7. Bahwa **La Rifin bin Ambo Tang** juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012, dan semasa hidupnya **La Rifin bin Ambo Tang** telah menikah dengan I **Cawi binti Lapariama**, meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018, dan dalam pernikahan/perkawinan antara **La Rifin bin ambo Tang** dengan **Cawi binti Lapariama** telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Dedi bin La Rifin (Penggugat II)
 - Mamu alias Makmur bin La Rifin (Turut Tergugat)
 - Ayu binti La Rifin (Penggugat III);
8. Bahwa anak kandung I Sammang bin Lajalling yang bernama Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I) telah menikah dengan perempuan bernama Inaga dan dalam pernikahan/perkawinan antara Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I) dengan isterinya yang bernama Inaga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Agus bin Sudirman
 - b. Ani binti Sudirman
 - c. Muslimin alias Miming bin Sudirman (Tergugat II)
 - d. Muis bin Sudirman
9. Bahwa **H. Nohong bin La Jalling (Penggugat I)** adalah saudara kandung almarhum Sammawi bin La Jalling yang merupakan ahli waris dari almarhum Sammawi bin La Jalling;

Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Sammawi bin La Jalling** tersebut di samping meninggalkan ahli waris yaitu sebagaimana tersebut di atas, juga almarhum Sammawi bin La Jalling meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Tanah sawah seluas kurang lebih 67 are yang terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Lapaluppa

Sebelah timur : sawah H. Piabang

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : sawah Larifin

- b. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Deda / suaib,

Sebelah timur : obyek yang di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : saluran air;

- c. Tanah sawah seluas kurang lebih 47 are yang terdiri dari 4 (empat) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah H.Manggu

Sebelah timur : saluran air

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : sawah La Medeng;

- d. Tanah sawah seluas kurang lebih 36 are yang terdiri dari 3 (tiga) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman / kebun H.Assa.

Sebelah selatan : sawah H. Assa

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : sawah I kuma;

- e. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman

Sebelah selatan : sawah Hj.Hapsah

Sebelah barat : saluran air;

- f. 1 (satu) petak Tanah sawah seluas kurang lebih 10 are, terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah suaib /Deda

Sebelah timur : Obyek lain di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah barat : Saluran air;

11. Bahwa harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f di atas, yang selanjutnya di dalam gugatan ini di sebut sebagai obyek sengketa;
12. Bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f adalah harta bawaan **Sammawi bin La Jalling**, karena harta tesebut adalah memang sudah ada dimiliki dan dikuasai oleh Sammawi bin La Jalling pada waktu Sammawi bin La Jalling masih lajang (perjaka) atau dengan perkataan lain bahwa harta obyek sengketa posita Point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut adalah sudah ada dimiliki dan dikuasai oleh **Sammawi bin La Jalling** jauh sebelum ia menikah dengan **I Hali**;
13. Bahwa selama hidupnya Sammawi bin La Jalling, tanah–tanah/sawah obyek sengketa point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut dikuasai oleh Sammawi bin La Jalling secara terus menerus (kontinyu) sampai meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2005;

Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Sammawi bin La Jalling meninggal dunia, maka tanah sawah obyek sengketa yaitu:

14.1. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf a, yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 67 are yang terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Lapaluppa

Sebelah timur : sawah H. Piabang

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : sawah Larifin

Adalah dikuasai dan digarap oleh **Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I)** dan **Muslimin alias Miming bin Sudirman (Tergugat II)**;

14.2. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf b, yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Deda / suaib,

Sebelah timur : obyek yang di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : saluran air

Adalah di kuasai dan dikerjakan oleh **Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I)** dan **Muslimin alias Miming bin Sudirman (Tergugat II)**;

14.3. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf c, yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 47 are yang terdiri dari 4 (empat) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru–Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah H.Manggu

Sebelah timur : saluran air

Sebelah selatan : Jalan tani

Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : sawah La Medeng

Adalah di kuasai dan digarap oleh **H. Nohong bin La Jalling**

(Penggugat I);

- 14.4. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf d, yaitu Tanah sawah seluas kurang lebih 36 are yang terdiri dari 3 (tiga) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman / kebun H.Assa.

Sebelah selatan : sawah H. Assa

Sebelah barat : sawah I kuma

Adalah di kuasai oleh **Asri bin Lapaibing (Tergugat III);**

- 14.5. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf e, yaitu Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman

Sebelah selatan : sawah Hj.Hapsah

Sebelah barat : saluran air

Adalah di kuasai oleh **Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I) dan Muslimin bin Sudirman (Tergugat II);**

- 14.6. Tanah sawah pada point 10 (sepuluh) huruf f, yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 10 are, terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah suaib /Deda

Sebelah timur : Obyek lain di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah barat : Saluran air

Adalah di kuasai oleh **Asri bin Lapaibing (Tergugat III);**

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa harta-harta obyek sengketa in casu tanah sawah obyek sengketa pada posita 3point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut adalah harta warisan dari almarhum **Sammawi bi La Jalling** yang belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris dari almarhum Sammawi bin La Jalling, terutama kepada **Penggugat I, H. Nohong bin La Jalling** sebagai saudara kandung Sammawi bin La Jalling yang masih hidup, oleh karena itu maka penguasaan atas tanah sawah obyek sengketa point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut kepada pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka 14 diatas, **adalah hanya merupakan penguasaan sepihak saja;**
16. Bahwa obyek sengketa pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut, telah disengketakan oleh H. Nohong bin La Jalling (Penggugat I) melawan Sudirman bin Ambo Tang,dkk (para Tergugat I) di Pengadilan Agama Pinrang dengan perkara nomor 846/ Pdt.G/2016 /PA.Prg, dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan agama Pinrang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
17. Bahwa terhadap obyek pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, d, e dan f tersebut, yang dikuasai oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyai alas hak terhadap dirinya;
18. Bahwa meskipun para Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dipercaya bisa dan mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam menjembatani dan atau memediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan maksud dan tujuan yakni agar para Tergugat bersedia dan mau mengembalikan harta obyek sengketa pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, d, e dan f yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut, yang kemudian harta obyek sengketa pada posita point angka 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut dibagi secara waris kepada seluruh ahli waris sah karena obyek

Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah warisan almarhum **Sammawi bi La Jalling** yang belum pernah di bagi waris secara sah, Namun maksud baik para Penggugat tersebut adalah ditolak dan ditanggapi secara tidak baik oleh para Tergugat. Dengan demikian, upaya para Penggugat tersebut adalah gagal dan tidak berhasil, karenanya penguasaan obyek sengketa pada posita point 10 (sepuluh) huruf a, b, d, e dan huruf f tersebut oleh para Tergugat adalah penguasaan sepihak dan hal tersebut sangat merugikan para Penggugat;

19. Bahwa untuk menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh para Tergugat, maka para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar terhadap obyek sengketa pada posita point 10 (sepuluh) huruf **a, b, d, e dan huruf f tersebut, diletakkan sita jaminan (concevatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud;**
20. Bahwa oleh karena terbukti bahwa obyek sengketa pada point 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e dan huruf f tersebut adalah bersumber dari almarhum SAMMAWI BIN LA JALLING yang diperoleh sejak masih lajang atau sebelum menikah dengan I Hali (harta bawaan), oleh karenanya para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya menetapkan pembagian para Penggugat berdasarkan ketentuan hukum;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat/otentik, maka adalah berdasar hukum perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan:

PRIMAIR :

Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada posita 10 (sepuluh) huruf a, b, d, e dan huruf f tersebut;
3. Menyatakan secara hukum I Hali meninggal dunia pada tanggal 04 September 1987, dan Sammawi bin Lajalling meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2005;
4. Menetapkan secara hukum para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum SAMMAWI BIN LA JALLING;
5. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa :
 - a. Tanah sawah seluas kurang lebih 67 are yang terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Lapaluppa
Sebelah timur : sawah H. Piabang
Sebelah selatan : Jalan tani
Sebelah barat : sawah Larifin
 - b. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Deda / suaib,
Sebelah timur : obyek yang di kuasai Sudirman bin A.Tang
Sebelah selatan : Jalan tani
Sebelah barat : saluran air;
 - c. Tanah sawah seluas kurang lebih 47 are yang terdiri dari 4 (empat) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah H.Manggu
Sebelah timur : saluran air
Sebelah selatan : Jalan tani

Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : sawah La Medeng;

- d. Tanah sawah seluas kurang lebih 36 are yang terdiri dari 3 (tiga) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman / kebun H.Assa.

Sebelah selatan : sawah H. Assa

Sebelah barat : sawah I kuma;

- e. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : saluran air

Sebelah timur : sawah Sudirman

Sebelah selatan : sawah Hj.Hapsah

Sebelah barat : saluran air;

- f.1 (satu) petak Tanah sawah seluas kurang lebih 10 are, terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah suaib /Deda

Sebelah timur : Obyek lain di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah barat : Saluran air;

Adalah harta warisan/peninggalan almarhum SAMMAWI BIN LA JALLING;

6. Menetapkan secara hukum obyek sengketa pada petitum angka 5 tersebut diatas, adalah harta peninggalan alm. SAMMAWI BIN LA JALLING yang berhak diwarisi oleh para Penggugat dan para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa pada petitum angka 5

Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kepada ahli waris alm. SAMMAWI BIN LA JALLING (para Penggugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;

8. Menyatakan bahwa, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili pula oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Baharuddin Bado, SH., MH., tanggal 15 November 2018, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi;
 1. Gugatan Penggugat Error in Person, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan error in person dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat hanya menggugat 4 orang ahli waris, yaitu Sudirman bin Ambo Tang (Tergugat I), Muslimin bin Sudirman (Tergugat II), Asri bin Lapaibing

Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III), Mamu alis Makmur bin Larifin (Tergugat IV), tanpa mendudukan ahli waris lain diantaranya, Haniah binti La Paing, Ani binti Sudirman, Agus bin Sudirman yang juga memiliki hak atas objek sengketa padahal sudah seharusnya orang yang memiliki hak atas suatu barang didudukan sebagai sebagai pihak;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, yang mengatakan “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “Gugatan kurang pihak atau kurang lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/K/Sip/19775, tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “Bahwa, tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

2. Gugatan Penggugat abscur libel;

Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur/obscur libel dengan alasan sebagai berikut :

a. Penggugat tidak jelas/salah dalam menyebutkan tempat/lokasi objek sengketa dimana dalam gugatan penggugat poin 10, a,b,c,d,e,f penggugat menyebutkan objek sengketa berupa:

a. Tanah sawah seluas kurang lebih 67 are yang terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Lapaluppa

Sebelah timur : sawah H. Piabang

Sebelah selatan : Jalan tani

Sebelah barat : sawah Larifin

Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sawah Deda / suaib,
Sebelah timur : obyek yang di kuasai Sudirman bin A.Tang
Sebelah selatan : Jalan tani
Sebelah barat : saluran air;
- c. Tanah sawah seluas kurang lebih 47 are yang terdiri dari 4 (empat) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sawah H.Manggu
Sebelah timur : saluran air
Sebelah selatan : Jalan tani
Sebelah barat : sawah La Medeng;
- d. Tanah sawah seluas kurang lebih 36 are yang terdiri dari 3 (tiga) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : saluran air
Sebelah timur : sawah Sudirman / kebun H.Assa.
Sebelah selatan : sawah H. Assa
Sebelah barat : sawah I kuma;
- e. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are yang terdiri dari 2 (dua) petak terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru –Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : saluran air
Sebelah timur : sawah Sudirman
Sebelah selatan : sawah Hj.Hapsah
Sebelah barat : saluran air;
- f.1 (satu) petak Tanah sawah seluas kurang lebih 10 are, terletak di Akkajangnge, Desa Mantunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah suaib /Deda

Sebelah timur : Obyek lain di kuasai Sudirman bin A.Tang

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah barat : Saluran air;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru karena faktanya tanah objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana tertuang dalam durat gugatan poin 10, a,b,c,d,dan f terletak di Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bukan di Akkajangnge, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 113 menyebutkan Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama sama mempunyai akibat hukum;

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan Nebis in idem karena masalah ini telah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor perkara 846/Pdt.G/2016/PA.Prg, yang telah diputus pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara sebelumnya dengan perkara sekarang menyangkut pihak yang sama, objek yang sama dan marteri pokok yang sama, sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa kembali dan hal itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan azas Nebis In Idem;

Bahwa, berdasarkan fakta yuridis di atas, para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus

Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaasrd);

- Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam esepsi tersebut di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;

2. Bahwa, para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan para Tergugat;

3. Gugatan Penggugat poin 14.1, 14.2, 14.5, yang menjelaskan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Jawaban para tergugat atas dalil penggugat tersebut adalah tidak benar kalau tergugat I dan tergugat II menguasai tanah objek sengketa sebanyak 10 petak sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 14.1, 14.2, 14.5, karena faktanya tergugat I dan tergugat II hanya menguasai 8 petak sesuai dengan surat perjanjian kesepakatan No. 11 swp tahun 2006;

4. Bahwa, gugatan penggugat poin 15 mendalilkan bahwa penguasaan atas harta-harta objek sengketa poin 10.a, b, c, d, e, f adalah hanya merupakan penguasaan sepihak saja;

Jawaban tergugat atas dalil penggugat adalah tidak benar kalau penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dikatakan penguasaan sepihak karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa atas adanya surat perjanjian kesepakatan No.11/V/swp thn 2006 yang mana dalam surat tersebut penggugat (H. Nohong bin La Jalling) ikut membubuhkan cap jempol dan Tergugat I (Sudirman bin Ambo Tang alias La Selle), ikut bertanda tangan pada surat tersebut, yang diketahui oleh kepala Dusun Kapa, selain atas

Hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar surat perjanjian kesepakatan tersebut juga ada surat keterangan pernyataan ahli waris yang menyatakan kalau Tergugat I (Sudirman bin Ambo Tang alias La Selle) merupakan anak angkat dari Sammawi alias Ye Selle;

5. Bahwa, gugatan Penggugat poin 16 mendalilkan bahwa objek sengketa poin 10.a,b,c,d,e dan f telah disengketakan di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor perkara 846/Pdt.G/2016/PA.Prg dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Jawaban Tergugat atas dalil tersebut adalah benar perkara ini telah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Agama Pinrang dimana dalam perkara tersebut tentang objek yang sama dan dalil yang sama serta pihak yang sama;

Akan tetapi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 846/Pdt.G/2016/PA.Prg tidak menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima sebagaimana yang didalilkan penggugat akan tetapi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 846/Pdt.G/2016/PA.Prg adalah menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsti;

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya para Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban para Tergugat, atau jawaban terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, khusus mengenai masih adanya ahli waris yang

Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimasukkan sebagai pihak dan Nebis in Idem dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak mengajukan replik atau jawaban/bantahan terhadap eksepsi para Tergugat, maka majelis akan memeriksa terlebih dahulu, apakah eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan hukum atau tidak;

Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebelum masuk pokok perkara, sedangkan pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan setelah adanya putusan mengenai eksepsi para Tergugat apakah diterima atau ditolak;

Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak mengajukan replik, maka majelis hakim tidak akan melanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Drs. Baharuddin Bado, SH., MH., Nomor 726/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 15 November 2018, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak berhasil, sehingga tidak ada alasan majelis hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut oleh para Tergugat mengajukan jawabannya dan dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, bahwa :

Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, gugatan Penggugat Error in person atau kurang pihak, karena tidak dilibatkannya Haniah binti Lapaibing, Ani binti Sudirman, Agus bin Sudirman, yang juga memiliki hak atas objek tersebut;
- b. Bahwa, gugatan penggugat obscure libel karena objek sengketa yang didalilkan adalah terletak di Akkajangnge, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, faktanya objek tersebut terletak di Kapa, Desa Siwollong Pollong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- c. Bahwa, gugatan para Penggugat Nebis in idem, karena perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor perkara 846/Pdt.G/2016, tanggal 13 September 2016, padahal gugatan para Penggugat mengajukan dalil-dalil yang sama yakni objek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat konvensi tidak memberikan jawaban atau bantahan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap eksepsi tersebut, oleh majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh para Tergugat mendalilkan kalau masih ada ahli waris yang mempunyai hak yang tidak dimasukkan sebagai pihak yakni Haniah bin Lapaibing, I. Tahi binti La Paibing, Ani binti Sudirman, Agus bin Sudirman

Menimbang, bahwa terhadap hal ini oleh para Penggugat tidak pernah mengajukan bantahan khusus mengenai tidak dimasukkannya ketiga ahli waris tersebut, sehingga majelis memandang bahwa oleh para Penggugat mengakui akan kebenaran eksepsi para Tergugat mengenai kurangnya pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya ahli waris secara keseluruhan telah dianggap pihak Tergugat tidak lengkap dan dapat mengakibatkan penyelesaian sengketa tidak tuntas dan menyeluruh yang

Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya dapat menimbulkan masalah baru dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679-k/Pdt.2012/Mahkamah Agung RI, mengenai gugatan Penggugat karena kurang pihak dianggap cacat formal, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 k/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menyatakan :” Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2438 k/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, yang menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengenai kurangnya pihak sudah terbukti, maka eksepsi yang lainnya khusus mengenai obscur libel dan Nebis n Idem oleh majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah terbukti cacat formal, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dalam gugatannya cacat formal dan oleh majelis menyatakan tidak dapat diterima atau NO, maka majelis menetapkan bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Syar’I yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum;
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.141.000.- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursidi, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 13 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wasdam, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H.,

Drs. H. Kamaluddin, SH.,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha. M.H.,

Panitera Pengganti,

Wasdam, SH.,

Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	1050.000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	1.141,000

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23